

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnnp\_ntb@bnn.go.id

## **SURAT PERINTAH**

Nomor: Sprin/ 339 /VIII/KA/Pb.02/2024/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka layanan pengawasan dan perawatan tahanan, maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009;

 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : 14.HH.04.0T.01.02 Tanggal 6 Juli 2015 tentang Penetapan Rumah Tahanan BNN Provinsi NTB sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas II B Selong ;

4. Program Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

: 1. Budi Endarto, A. Md. Kep

Pengelola Data Seksi Wastahti

2. Pilzatun Zahrina

Penjaga Tahanan Seksi Wastahti

Untuk

- disamping menjalankan tugas dan jabatan sehari hari agar melakukan Koordinasi Terkait Layanan Pengiriman Laporan Tahanan Rutan BNNP NTB ke Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB pada tanggal 7 Agustus 2024.
  - mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan instansi terkait.
  - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
  - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

Agustus 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan, S. AP